



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Str.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafriadi Bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidie Jadi Kecamatan  
Bukit Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2017 dan ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 58/Pend.Pid/2017/PN Str. Tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2017/PN Str. tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRIADI Bin TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRIADI Bin TAMRIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat dalam kamar;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan Terdakwa secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi TASNIM JAUHARI (Berkas perkara terpisah) via handphone dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi TASNIM JAUHARI sampai di rumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan setelah tiba di rumah terdakwa, saksi TASNIM JAUHARI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.



menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkoba jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok kepada saksi TASNIM JAUHARI selanjutnya saksi TASNIM JAUHARI menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Magnu Filter miliknya dan pulang kerumahnya.

- Bahwa selesai transaksi di rumah dengan saksi TASNIM JAUHARI, sekira pukul 15.30 Wib datang anggota Polres Bener Meriah kerumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISKADARIA dan saksi TASNIM JAUHARI dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawah tilam/alas tempat duduk ruang tamu, 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna cokelat dalam kamar, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 014/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil:
  - **1 (satu) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkoba jenis shabu beratnya 4,05 Gram.**
  - **2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkoba jenis shabu beratnya 1,32 Gram.**
  - **2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkoba jenis shabu beratnya 1,78 Gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB.: 3288/NNF/2017 hari Senin tanggal 27

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil 1 (satu) plastik klip bening dan 4 (empat) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram hasilnya **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi TASNIM JAUHARI (Berkas perkara terpisah) via handphone dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi TASNIM JAUHARI sampai di rumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan setelah tiba di rumah terdakwa, saksi TASNIM JAUHARI menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok kepada saksi TASNIM JAUHARI selanjutnya saksi TASNIM JAUHARI menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Magnu Filter miliknya dan pulang kerumahnya.
- Bahwa selesai transaksi di rumah dengan saksi TASNIM JAUHARI, sekira pukul 15.30 Wib datang anggota Polres Bener

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.





Meriah kerumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISKADARIA dan saksi TASNIM JAUHARI dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawah tilam/alas tempat duduk ruang tamu, 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna cokelat dalam kamar, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 014/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil:
  - 1 (satu) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu beratnya 4,05 Gram.
  - 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu beratnya 1,32 Gram.
  - 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu beratnya 1,78 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3288/NNF/2017 hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil 1 (satu) plastik klip bening dan 4 (empat) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram hasilnya **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi TASNIM JAUHARI (Berkas perkara terpisah) via handphone dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi TASNIM JAUHARI sampai di rumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan setelah tiba di rumah terdakwa, saksi TASNIM JAUHARI menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok kepada saksi TASNIM JAUHARI selanjutnya saksi TASNIM JAUHARI menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Magnu Filter miliknya dan pulang kerumahnya.
- Bahwa selesai transaksi di rumah dengan saksi TASNIM JAUHARI, sekira pukul 15.30 Wib datang anggota Polres Bener Meriah kerumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISKADARIA dan saksi TASNIM JAUHARI dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawah tilam/alas tempat duduk ruang tamu, 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.



transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna cokelat dalam kamar, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 014/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Pengelola Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLEVI dengan hasil:

- 1 (satu) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu beratnya 4,05 Gram.
- 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu beratnya 1,32 Gram.
- 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu beratnya 1,78 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 3288/NNF/2017 hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil 1 (satu) plastik klip bening dan 4 (empat) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram hasilnya **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/III/2017/URKES hari Senin tanggal 21 Maret 2017 menyatakan urine an. **SYAFRIADI Bin TAMRIN** dengan kesimpulan **Positif** mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMRAN TEBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 tepatnya di Jalan Takengon-Bireun di Desa Lampahana Induk Kecamatan Timang Gajah hasil pengembangan dari penangkapan saki Tasnin Jauhari;
- Bahwa setelah hasil pengembangan tersebut, saksi bersama dengan saksi Alwinsyah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa yang diamana pada saat itu terdakwa sedang di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket Narkotika bentuk sabu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Samporna Mild 1 (buah) tas perempuan warna coklat, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) Unit HP merk nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp.600.000., (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang ada di Kota Lhoksumawe dan akan dijual oleh terdakwa dan sebagian akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sabu tersebut kepada saksi tasnim Jauhari (lain berkas) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.600.000., (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;



2. **ALWINSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 tepatnya di Jalan Takengon-Bireun di Desa Lampahana Induk Kecamatan Timang Gajah hasil pengembangan dari penangkapan saksi Tasnin Jauhari;
- Bahwa setelah hasil pengembangan tersebut, saksi bersama dengan saksi Alwinskyah melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa yang diamana pada saat itu terdakwa sedang di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket Narkotika bentuk sabu 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Samporna Mild 1 (buah) tas perempuan warna coklat, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) Unit HP merk nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp.600.000., (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang ada di Kota Lhoksumawe dan akan dijual oleh terdakwa dan sebagian akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sabu tersebut kepada saksi tasnim Jauhari (lain berkas) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.600.000., (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. **TASNIM JAUHARI Bin SOFIAN AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Syafriadi ditangkap oleh Resnarkoba Bener Meriah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah di dalam Rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelum ditangkap pada hari Senin Pukul 11.30 saksi menghubungi Terdakwa (Berkas perkara terpisah) via handphone dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi tiba di Rumah Kontarakan Terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan disana saksi sempat makan pecal dan setelah makan pecal Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil plastik transparan Narkoba Golongan I jenis sabu yang telah dibalut dengan kertas timah rokok, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000., (enam ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa, kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Rumah Terdakwa saksi ditangkap oleh Kepolisian di Jalan Bireun – Takengon tepatnya di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah lalu dilakukan Penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan sabu terhadap diri saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi ditemukan Barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisikan narkoba sabu dan ditemukan didalam saku saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada saksi ditemukan 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisikan sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Magnum Filter, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna Hitam List Merah;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut kepada Terdakwa 1 (satu) kali dan tujuan saksi membeli sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira Pukul 15.30 di Rumah Kontarakan Terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan yang dilakukan oleh Resnarkoba kepolisian Bener Meriah yang dimana saksi Tasmin ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi TASNIM JAUHARI (Berkas perkara terpisah) via handphone dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi TASNIM JAUHARI sampai di rumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, saksi TASNIM JAUHARI menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkotika jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok kepada saksi TASNIM JAUHARI;
- Bahwa selanjutnya saksi TASNIM JAUHARI menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Magnum Filter miliknya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISKADARIA dan saksi TASNIM JAUHARI dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawah tilam/alas tempat duduk ruang tamu, 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat dalam kamar, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360, dan 1 (satu) buah dompet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna cokelat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa shabu tersebut dijual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 014/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 pimpinan Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditandatangani oleh Reza Pahlevi dengan hasil 1 (satu) paket kecil didalam plastik kecil transparan narkoba jenis sabu beratnya 4,05 Gram, 2 (dua) paket kecil didalam plastik kecil transparan narkoba jenis sabu beratnya 1,32 Gram, 2 (dua) paket didalam plastik kecil trnsasparan narkoba jenis sabu bertanya 1,78 Gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB : 3288/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan M.si dengan hasil 1 (satu) plasti klip bening dan 4 (empat) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram hasilnya postif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak ada unsur paksaan maupun dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat dalam kamar;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira Pukul 15.30 di Rumah Kontarakan Terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan yang dilakukan oleh Resnarkoba kepolisian Bener Meriah yang dimana saksi Tasmin ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi TASNIM JAUHARI (Berkas perkara terpisah) via handphone dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi TASNIM JAUHARI sampai di rumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, saksi TASNIM JAUHARI menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkoba jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok kepada saksi TASNIM JAUHARI;
- Bahwa selanjutnya saksi TASNIM JAUHARI menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Magnum Filter miliknya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISKADARIA dan saksi TASNIM JAUHARI dan dilakukan penggeledahan lalu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus /2017/PN Str.



- ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawah tilam/alas tempat duduk ruang tamu, 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna cokelat dalam kamar, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa shabu tersebut dijual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 014/SP.60044/2017 pada hari selasa tanggal 21 Maret 2017 pimpinan Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditandatangani oleh Reza Pahlevi dengan hasil 1 (satu) paket kecil didalam plastik kecil transparan narkoba jenis sabu beratnya 4,05 Gram, 2 (dua) paket kecil didalam plastik kecil transparan narkoba jenis sabu beratnya 1,32 Gram, 2 (dua) paket didalam plastik kecil trnsparan narkoba jenis sabu bertanya 1,78 Gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB : 3288/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan M.si dengan hasil 1 (satu) plasti klip bening dan 4 (empat) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram hasilnya postif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak ada unsur paksaan maupun dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** atau di dalam KUHP disebut dengan **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAFRIADI Bin TAMRIN** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;



Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : 1. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;  
2. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawab-nya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang unsur "melawan hukum" yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, namun dalam doktrin hukum dikenal ada dua macam sifat melawan



hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain: “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif kesatu berdasarkan keterangan para saksi yakni Saksi Imran tebe, Alwinskyah yang merupakan saksi penangkap dari Sat. narkoba Polres Bener Meriah serta saksi Tasmin (berkas terpisah) yang dalam keterangannya di Berita Acara Penyidikan dan maupun didepan persidangan, para saksi penangkap tersebut mendapat informasi atas pengembangan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Plores Bener Meriah Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira Pukul 15.30 di Rumah Kontarakan Terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;





Menimbang, bahwa terdakwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi saksi TASNIM JAUHARI (Berkas perkara terpisah) via handphone dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi TASNIM JAUHARI sampai di rumah terdakwa di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, saksi TASNIM JAUHARI menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dalam plastik kecil transparan narkoba jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok kepada saksi TASNIM JAUHARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TASNIM JAUHARI menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak rokok Magnum Filter miliknya dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISKADARIA dan saksi TASNIM JAUHARI dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawah tilam/alas tempat duduk ruang tamu, 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna coklat dalam kamar, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dijual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diamankan ke Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 014/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 pimpinan Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditandatangani oleh Reza Pahlevi dengan



hasil 1 (satu) paket kecil didalam plastik kecil transparan narkoba jenis sabu beratnya 4,05 Gram, 2 (dua) paket kecil didalam plastik kecil transparan narkoba jenis sabu beratnya 1,32 Gram, 2 (dua) paket didalam plastik kecil trnsparan narkoba jenis sabu bertanya 1,78 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB : 3288/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan M.si dengan hasil 1 (satu) plasti klip bening dan 4 (empat) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 7,15 (tujuh koma lima belas) gram hasilnya postif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual narkoba Golongan I jenis sabu telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh ter hukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 114 ayat (1) menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotas rokok merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik transparan dalam 1 (satu) buah tas perempuan warna cokelat dalam kamar;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360;

**Dirampas untuk di Musnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa disamping merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIADI Bin TAMRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) Gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna Mild berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dalam plastik transparan dengan berat 1,32 Gram (satu koma tiga puluh dua) gram dan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram;
  - 1 (satu) buah tas perempuan warna cokelat;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 085261373360;

## **Dirampas untuk di Musnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal, S.H.,M.H., dan Moratua Hasayangan R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yurizal,S.H.,M.H.,

Moratua Hasayangan R,S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi,S.H.,